



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 31 TAHUN 2019  
PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

FORMULIR PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

**1. RENCANA STRATEGIS (RS) TERKAIT DENGAN SAKIP**

RENCANA STRATEGIS  
(Nama PD)  
PERIODE TAHUN ..... s.d. ....

VISI : (a)  
MISI : (b)  
KEBIJAKAN : (c)

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Per Tahun			
				20xx	20xx	20xx	20xx
1	2	3	4	5	6	7	8

Blora, .....20xx  
Kepala Perangkat Daerah  
.....

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada huruf (a) diisi Visi Pemerintah Kabupaten Blora;
- 2) Pada huruf (b) diisi Misi Pemerintah Kabupaten Blora yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah ;
- 3) Pada huruf (c) diisi rumusan kebijakan yang diambil oleh Perangkat Daerah sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran;
- 4) Pada kolom (1) diisi dengan Tujuan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- 5) Pada kolom (2) diisi dengan Sasaran yang mendukung pencapaian Tujuan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- 6) Pada kolom (3) diisi dengan Indikator Tujuan / Indikator Sasaran yang relevan.



- 8) Pada kolom (5), (6), (7), (8), (9) diisi dengan target dari Indikator Tujuan Sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.



## 2. PERJANJIAN KINERJA

### PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT KABUPATEN

(Logo Garuda)

BUPATI BLORA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertangung jawab di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

....., .....

Bupati Blora

.....



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT PERANGKAT DAERAH

(KOP Perangkat Daerah)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama :

Jabatan :

selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

.....,.....  
Pihak Kesatu,

.....

.....



PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN

PERJANJIAN KINERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA  
TAHUN .....

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4

Program	Anggaran	Keterangan
1. ....(5).....	Rp. ....(6).....	.....(7).....
2. ....	Rp. ....	.....

Blora,.....20XX  
Bupati Blora

.....

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi nomor urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan Sasaran Strategis tingkat Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan dalam RPJMD;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator lain dari tingkat Pemerintah Kabupaten yang relevan dengan Sasaran Strategis sebagaimana pada kolom (2);
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai pada tahun tersebut;
- 5) Pada kolom (5) diisi dengan nama Program yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis, sebagaimana pada kolom (2);
- 6) Pada kolom (6) diisi dengan jumlah pagu anggaran Program, sebagaimana pada kolom (5);
- 7) Pada kolom (7) diisi dengan keterangan sumber pendanaan.



PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT PEJABAT DAERAH (Eselon II)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN.....  
(Nama Jabatan Eselon II)

Perangkat Daerah :.....

Tahun Anggaran :.....

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4

Program	Anggaran	Keterangan
1. ....(5).....	Rp. ....(6).....	.....(7).....
2. ....	Rp. ....	.....

Blora,.....20XX

Pihak Kedua  
Bupati

Pihak Kesatu  
Kepala Perangkat Daerah

.....

.....

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi nomor urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra);
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator lain dari Perangkat Daerah yang relevan dengan Sasaran Strategis sebagaimana pada kolom (2);
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang ditetapkan pada target tersebut;
- 5) Pada kolom (5) diisi dengan nama Program yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis, sebagaimana pada kolom (2);
- 6) Pada kolom (6) diisi dengan jumlah pagu anggaran Program, sebagaimana pada kolom (5);
- 7) Pada kolom (7) diisi dengan keterangan sumber pendanaan.



PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT PEJABAT DAERAH (Eselon III)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN.....  
(Nama Jabatan Eselon III)

Perangkat Daerah :.....

Tahun Anggaran :.....

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4

Program	Anggaran	Keterangan
1. ....(5).....	Rp. ....(6).....	.....(7).....
2. ....	Rp. ....	.....

Blora,.....20XX

Pihak Kedua  
Kepala Perangkat Daerah

Pihak Kesatu  
(Jabatan Eselon III)

.....

.....

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi nomor urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan Sasaran Program pada jabatan Eselon III yang terkait yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan Indikator Kinerja pada Sasaran Program sebagaimana yang terdapat pada kolom (2);
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan Target Indikator Kinerja yang ditetapkan pada tahun tersebut;
- 5) Pada kolom (5) diisi dengan nama Program yang mendukung pencapaian Sasaran Program, sebagaimana pada kolom (2);
- 6) Pada kolom (6) diisi dengan jumlah pagu anggaran Program, sebagaimana yang terdapat pada kolom (5);
- 7) Pada kolom (7) diisi dengan keterangan sumber pendanaan.



PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT PEJABAT DAERAH (Eselon IV)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN.....  
(Nama Jabatan Eselon IV)

Perangkat Daerah :.....

Tahun Anggaran :.....

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. ....(5).....	Rp. ....(6).....	.....(7).....
2. ....	Rp. ....	.....

Blora,.....20XX

Pihak Kedua  
(Jabatan Atasan Langsung)

Pihak Kesatu  
(Jabatan Eselon IV)

.....

.....

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi nomor urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan Sasaran Kegiatan pada jabatan Eselon IV yang terkait yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan Indikator Kinerja pada Sasaran Kegiatan sebagaimana pada kolom (2);
- 4) Pada Kolom (4) diisi dengan Target Indikator Kinerja yang ditetapkan pada tahun tersebut;
- 5) Pada kolom (5) diisi dengan nama Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan, sebagaimana pada kolom (2);
- 6) Pada kolom (6) diisi dengan jumlah pagu anggaran Kegiatan, sebagaimana yang terdapat dalam kolom (5);
- 7) Pada kolom (7) diisi dengan keterangan sumber pendanaan.



### 3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

#### RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN/PERANGKAT DAERAH

#### RENCANA KINERJA TAHUNAN (PEMERINTAH KABUPATEN / PERANGKAT DAERAH) TAHUN .....

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5

Blora,.....XX

Bupati Blora / Kepala Perangkat Daerah

.....

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi nomor urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten / Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD / RPD Kabupaten / Perangkat Daerah;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten / Perangkat Daerah dan indikator lain yang relevan dengan Sasaran Strategis, sebagaimana pada kolom (2) ;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan Satuan dari Indikator Kinerja, sebagaimana pada kolom (3);
- 5) Pada kolom (5) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten / Perangkat Daerah.



#### 4. RENCANA AKSI TAHAPAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

##### CONTOH RENCANA AKSI TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

RENCANA AKSI TAHAPAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN / PERANGKAT DAERAH  
TAHUN .....

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target			
									I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Blora,.....20XX  
Bupati Blora / Kepala Perangkat Daerah

.....



Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Pada kolom (1) diisi nomor urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten / Perangkat Daerah, sebagaimana pada Sasaran Strategis yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Bupati / Kepala Perangkat Daerah;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator lain Pemerintah Kabupaten / Perangkat Daerah, sebagaimana indikator yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja Bupati / Kepala Perangkat Daerah;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan Satuan dari Indikator Kinerja, sebagaimana kolom (3);
- 5) Pada kolom (5) diisi dengan Target Kinerja dari Indikator Kinerja yang akan dicapai, sebagaimana target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati / Kepala Perangkat Daerah;
- 6) Pada kolom (6) diisi dengan Program yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis, sebagaimana pada kolom (2);
- 7) Pada kolom (7) diisi dengan Kegiatan yang mendukung pencapaian Program, sebagaimana pada kolom (6);
- 8) Pada kolom (8) diisi dengan Indikator pada Kegiatan, sebagaimana pada kolom (7);
- 9) Pada kolom (9) diisi dengan Satuan dari Indikator Kegiatan, sebagaimana pada kolom (8);
- 10) Pada kolom (10) (11) (12) (13) diisi dengan Target Triwulan dari Indikator Kegiatan, sebagaimana pada kolom (8). Target ini di setiap triwulan;
- 11) Pada kolom (14) diisi dengan pagu anggaran dari Kegiatan, sebagaimana pada kolom (7);
- 12) Pada kolom (15) diisi dengan Keterangan apabila diperlukan.



## 5. PENGUKURAN KINERJA

### PENGUKURAN KINERJA TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN/PERANGKAT DAERAH

PENGUKURAN KINERJA (PEMERINTAH KABUPATEN / PERANGKAT DAERAH) TAHUN .....						
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7

Blora, ..... 20XX  
Bupati Blora / Kepala Perangkat Daerah

.....

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi nomor urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten / Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Bupati / Kepala Perangkat Daerah;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator lain dari Pemerintah Kabupaten / Perangkat Daerah yang relevan dengan Sasaran Strategis, sebagaimana pada kolom (2);
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan Satuan dari Indikator Sasaran, sebagaimana pada kolom (3);
- 5) Pada kolom (5) diisi dengan Target Kinerja dari Indikator Kinerja yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten / Perangkat Daerah pada tahun tersebut, yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Bupati / Kepala Perangkat Daerah;
- 6) Pada kolom (6) diisi dengan Realisasi Kinerja yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten / Perangkat Daerah pada tahun tersebut;
- 7) Pada kolom (7) diisi dengan Persentase (%) Pencapaian Target Indikator Kinerja, dengan ketentuan :
  - a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi



- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- c. Penilaian capaian kinerja (Persentase) untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

<b>Skala Ordinal</b>	<b>Predikat / Kategori</b>
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil



PENGUKURAN KINERJA  
PADA SUB PERANGKAT DAERAH (Eselon III)

PENGUKURAN KINERJA (JABATAN Es.III) PADA PD..... TAHUN .....						
No	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
(Kepala Perangkat Daerah)				Blora,.....20XX (Jabatan Eselon III)		
.....				.....		

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi nomor urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan Sasaran Program yang sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan Indikator Program yang relevan dengan Sasaran Program, sebagaimana pada kolom (2);
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan Satuan dari Indikator Program, sebagaimana pada kolom (3);
- 5) Pada kolom (5) diisi dengan Target Kinerja dari Indikator Program pada tahun tersebut, yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III;
- 6) Pada kolom (6) diisi dengan Realisasi Kinerja yang dicapai pada tahun tersebut;
- 7) Pada kolom (7) diisi dengan Persentase (%) Pencapaian Kinerja Indikator Program, dengan ketentuan :
  - a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendah kinerja, digunakan rumus :

$\text{Pencapaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$
---



$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- c. Penilaian capaian kinerja (%) untuk setiap indikator program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

<b>Skala Ordinal</b>	<b>Predikat / Kategori</b>
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil



PENGUKURAN KINERJA  
PADA SUB SUB PERANGKAT DAERAH (Eselon IV)

PENGUKURAN KINERJA  
(JABATAN Es. IV) PADA PD.....  
TAHUN .....

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	

(Kepala Perangkat Daerah) Blora,.....20XX  
(Jabatan Eselon IV)

..... .....

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi nomor urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan Sasaran Kegiatan yang sesuai dengan dok Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan Indikator Kegiatan yang relevan dengan Sa Kegiatan, sebagaimana pada kolom (2);
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan Satuan dari Indikator Kegiatan, sebaga pada kolom (3);
- 5) Pada kolom (5) diisi dengan Target Kinerja dari Indikator Kegiatan tahun tersebut, yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja P Eselon IV;
- 6) Pada kolom (6) diisi dengan Realisasi Kinerja yang dicapai di tahun ter
- 7) Pada kolom (7) diisi dengan Persentase (%) Pencapaian Target dari Ind Kegiatan, dengan ketentuan :
  - a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendah kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- c. Penilaian capaian kinerja (Persentase) untuk setiap indikator kinerja kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

<b>Skala Ordinal</b>	<b>Predikat / Kategori</b>
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil



### 6. LAPORAN TAHAPAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

#### LAPORAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN / PERANGKAT DAERAH

#### LAPORAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN... PEMERINTAH KABUPATEN BLORA / KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN .....

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Persentase	K
1	2	3	4	5		6	7	8	
					Triwulan 1				
					Triwulan 2				
					Triwulan 3				
					Triwulan 4				
					Triwulan 1				
					Triwulan 2				
					Triwulan 3				
					Triwulan 4				

Blora, .....20XX  
Jabatan Es. II

.....

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi nomor urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten / Perangkat Daerah, sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Bupati/ Kepala Perangkat Daerah ;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator lain dari Pemerintah Kabupaten / Perangkat Daerah yang relevan dengan Sasaran Strategis, sebagaimana pada kolom (2);
- 4) Pada kolom (4) diisi Satuan dari Indikator, sebagaimana kolom (3);
- 5) Pada kolom (5) diisi dengan Target Tahunan dari Indikator sebagaimana pada kolom (2), yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Bupati / Kepala Perangkat Daerah pada tahun tersebut;
- 6) Pada kolom (6) diisi dengan Target di setiap triwulan dari Target Tahunan sebagaimana kolom (5). Target bersifat akumulasi di setiap triwulan;
- 7) Pada kolom (7) diisi dengan Realisasi Kinerja yang dicapai di setiap triwulan;



LAPORAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA  
PADA SUB PERANGKAT DAERAH (Eselon III)

LAPORAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN...  
(NAMA JABATAN ESELON III PADA.....)  
TAHUN .....

No	Sasaran Program	Indikator	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Persentase	Ket
1	2	3	4	5		6	7	8	
					Triwulan 1				
					Triwulan 2				
					Triwulan 3				
					Triwulan 4				
					Triwulan 1				
					Triwulan 2				
					Triwulan 3				
					Triwulan 4				

Blora, .....20XX  
Jabatan Es. III

.....

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi nomor urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan Sasaran Program, sebagaimana yang dite dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan Indikator yang relevan dengan Sasaran Pr sebagaimana pada kolom (2);
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan Satuan dari Indikator Program, sebag kolom (3);
- 5) Pada kolom (5) diisi dengan Target Tahunan dari Indikator sebag pada kolom (3), yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Eselon III pada tahun tersebut;
- 6) Pada kolom (6) diisi dengan Target di setiap triwulan dari Target Ta sebagaimana kolom (5). Target bersifat akumulasi di setiap triwulan;
- 7) Pada kolom (7) diisi dengan Realisasi Kinerja yang dicapai di setiap tri
- 8) Pada kolom (8) diisi dengan Persentase (%) Capaian Kinerja triwulan Target triwulan, sebagaimana pada kolom (6);
- 9) Pada kolom (9) diisi dengan Keterangan capaian apabila diperlukan d



LAPORAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA  
PADA SUB SUB PERANGKAT DAERAH (Eselon IV)

LAPORAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN...  
(NAMA JABATAN ESELON IV PADA.....)  
TAHUN .....

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Persentase	Ket
1	2	3	4	5		6	7	8	
					Triwulan 1				
					Triwulan 2				
					Triwulan 3				
					Triwulan 4				
					Triwulan 1				
					Triwulan 2				
					Triwulan 3				
					Triwulan 4				

Blora, ..... 20XX  
Jabatan Es. IV

.....

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi nomor urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan Sasaran Kegiatan, sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan Indikator yang relevan dengan Sasaran Kegiatan, sebagaimana pada kolom (2);
- 4) Pada kolom (4) diisi Satuan dari Indikator, sebagaimana kolom (3);
- 5) Pada kolom (5) diisi dengan Target Tahunan dari Indikator sebagaimana pada kolom (3), yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV;
- 6) Pada kolom (6) diisi dengan Target di setiap triwulan dari Target Tahunan sebagaimana kolom (5). Target bersifat akumulasi di setiap triwulan;
- 7) Pada kolom (7) diisi dengan Realisasi Kinerja di setiap triwulan;
- 8) Pada kolom (8) diisi dengan Persentase (%) Capaian Kinerja Triwulan terhadap Target triwulan, sebagaimana pada kolom (6);
- 9) Pada kolom (9) diisi dengan Keterangan capaian apabila diperlukan di setiap triwulan.



## 7. LAPORAN CAPAIAN ANGGARAN PENDUKUNG SASARAN

### CONTOH LAPORAN CAPAIAN ANGGARAN PENDUKUNG SASARAN

LAPORAN PENCAPAIAN ANGGARAN PENDUKUNG SASARAN TRIWULAN.....  
(PEMERINTAH KABUPATEN BLORA / PERANGKAT DAERAH)  
TAHUN .....

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Target (Rp)				Realisasi	
									I	II	III	IV	I	II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Blora,.....20XX  
Bupati Blora / Kepala Perangkat Daerah

.....



Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi nomor urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten / Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten / Perangkat Daerah;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan Indikator Kinerja Utama dan indikator lain yang relevan dengan Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten / Perangkat Daerah yang relevan dengan Sasaran Strategis, sebagaimana pada kolom (2);
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan Satuan dari Indikator Kinerja, sebagaimana pada kolom (3);
- 5) Pada kolom (5) diisi dengan target kinerja dari Indikator Kinerja yang harus dicapai sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten / Perangkat Daerah;
- 6) Pada kolom (6) diisi dengan nama Program yang mendukung Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten / Perangkat Daerah, sebagaimana pada kolom (2);
- 7) Pada kolom (7) diisi dengan jumlah pagu anggaran Program;
- 8) Pada kolom (8) diisi dengan nama Kegiatan pada Program tersebut, sebagaimana pada kolom (6);
- 9) Pada kolom (9) diisi dengan pagu anggaran Kegiatan;
- 10) Pada kolom (10), (11), (12), (13) diisi dengan target (Rp) triwulan dari pagu anggaran Kegiatan, sebagaimana pada kolom (9). Target bersifat akumulatif di setiap triwulan;
- 11) Pada kolom (14), (15), (16), (17) diisi dengan realisasi (Rp) triwulan dan target (Rp) triwulan, sebagaimana pada kolom (10), (11), (12), (13).

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO